

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/608/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TAMBAHAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional nonakademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa terdapat tambahan jenis layanan penunjang akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang belum diatur tarifnya dalam Keputusan Rektor mengenai Tarif Layanan Penunjang Akademik, sehingga perlu menetapkan tarif layanan dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tambahan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TAMBAHAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tambahan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Tambahan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dikenakan kepada setiap pengguna layanan yang memanfaatkan fasilitas dan/atau program layanan untuk kepentingan di luar proses pembelajaran reguler atau kegiatan praktikum.
- KETIGA : Pengguna layanan meliputi mahasiswa, dosen, peneliti, dan/atau pihak lain baik dari dalam maupun dari luar Universitas Negeri Semarang, termasuk masyarakat umum.
- KEEMPAT : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/608/UN37/HK.02/2026
TENTANG TAMBAHAN TARIF
LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA BADAN OPTIMALISASI ASET
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

TAMBAHAN TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK
PADA BADAN OPTIMALISASI ASET DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif Layanan (Rp)	Keterangan
1.	Penggunaan Ruang Meeting	hari	350.000	8 jam
2.	Open Booth	9 m ²	300.000	
3.	Kolam Renang Akuatik UNNES (Reguler)	orang	15.000	
4.	Kolam Renang Akuatik UNNES (Atlet, Club, Rombongan, Mahasiswa UNNES)	orang	10.000	
5.	Kolam Renang Akuatik UNNES (Event)	hari	8.000.000	

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 April 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001